

Kebijakan Deregulasi untuk Startup Digital Indonesia

Oleh: Ary Fitria Nandini

Satu dekade terakhir, kebijakan pemerintah dinilai belum cukup mendukung lahir, tumbuh, dan berkembangnya ekosistem investasi usaha rintisan (*startup*) digital. Tarik menarik kepentingan terasa cukup kuat dalam menetapkan regulasi tanpa ada standar yang sama baik dari sisi prosedur berbisnis maupun kualitas regulasi. Pelaku bisnis *startup* lokal atau investor pun berhadapan dengan permasalahan seperti tumpang tindihnya prosedur perizinan, lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perizinan, hingga besarnya biaya yang dikeluarkan untuk berinvestasi.

Langkah yang diambil pemerintah Jokowi – Jusuf Kalla kala itu adalah berupaya mengurangi dan/atau mencabut regulasi yang tidak relevan, yang menghambat pendirian usaha. Inilah yang disebut sebagai *light touch regulation* atau kebijakan deregulasi.

Startup Lokal

Terminologi *startup* disematkan pada entitas usaha rintisan berbasis teknologi terkini yang pada masanya dianggap ajaib, karena mampu menyodorkan alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah publik atau meringankan beban keseharian orang modern.

Lembaran sejarah *startup* digital mulai dicatat pada tahun 2010, ketika Tokopedia menjadi usaha rintisan pertama di Indonesia yang mendapatkan kucuran modal ventura Seri-A. Menyusul berikutnya, toko belanja daring milik Telkom, yaitu Plasa.com -- kini Blanja.com -- juga yang mendapatkan suntikan modal ventura.

Pada tahun-tahun berikutnya, bermunculan usaha rintisan digital yang tidak hanya bergerak di sektor *e-commerce*. Bak jamur di musim penghujan, *startup* lokal Indonesia menyebar di layanan pesan instan, permainan, *software as a service*, *artificial intelligence*, travel, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga keuangan atau teknologi finansial.

Berdasarkan laporan MIKTI dalam daftar Mapping dan Database Startup Indonesia 2018, terdapat 992 *startup* lokal Indonesia. Separuhnya berkedudukan di Jabodetabek dengan 522 *startup*, kemudian disusul Sumatera (115), Jawa Timur (113), Daerah Istimewa Yogyakarta (54), dan Jawa Barat (44) pada urutan kelima. Terbanyak bergerak di kategori *e-commerce*, yaitu 352 *startup* (35,48%), 55 *startup online game* (5,54%), 53 *startup* teknologi finansial (5,34%), dan lain-lain (53,63%).

Persaingan yang ketat hingga respon masyarakat yang dinamis pada akhirnya menguji daya tahan *startup* lokal. Memang banyak yang tumbang atau gulung tikar akibat modal minim. Perputaran kucuran dana masih didominasi modal ventura asing yang berani menggelontorkan dana dibandingkan dengan mekanisme pinjaman konvensional perbankan.

Namun kondisi itu pulalah yang melahirkan startup kelas *unicorn*, bahkan *decacorn* dari Indonesia. *Unicorn* adalah status usaha rintisan yang memiliki valuasi di atas US\$ 1 miliar atau setara Rp 14 triliun. Sedangkan *decacorn* untuk valuasi di atas US\$ 10 miliar atau setara Rp 141 triliun.

Menurut laporan firma analisis perusahaan CB Insights dalam daftar The 2019 Global Unicorn Club, kelima *startup unicorn* Indonesia adalah Tokopedia dengan valuasi US\$7 miliar, OVO (US\$ 2,9 miliar), Bukalapak (US\$ 2,5 miliar), Traveloka (US\$ 2 miliar), dan Go-Jek (yang saat ini telah naik status). Penyandang status *decacorn* diraih *super-app* Go-Jek yang memiliki valuasi US\$ 10 miliar.

Diawali sebagai aplikasi layanan ojek *online* pada tahun 2010, Go-Jek tumbuh dan berkembang menjadi *super-app* dengan lebih dari 20 layanan, diantaranya layanan pembayaran tagihan, logistik, finansial, jasa kebersihan, jasa pijat, pesan-antar makanan dan barang, tiket, perbaikan elektronik, hingga pembelian resep obat-obatan.

Sebagai pembanding di pasar global, pesaing Go-Jek terdekat adalah Grab dengan valuasi US\$ 11 miliar. Sementara, valuasi terbesar untuk *startup* transportasi *online* (daring) dipegang Uber dengan nilai mencapai US\$ 72 miliar dolar.

Relaksasi Kebijakan

Semenjak itu, Indonesia mulai dirilik seperti tambang emas oleh para pemodal ventura karena potensi pasar yang besar dan berada di titik strategis Asia Tenggara. Jumlah penduduk yang besar adalah pasar potensial sekaligus laboratorium ekonomi digital. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang terus digenjot dan kebijakan pembangunan SDM yang diserukan Presiden Jokowi semakin menarik investasi global ke Indonesia.

Deregulasi bidang investasi untuk memulai bisnis menunjukkan hasil indikasi positif. Hal itu disinggung Presiden dalam Sidang Bersama DPR-DPD di Senayan pada 16 Agustus 2019 lalu, terkait kekakuan dan keruwetan alur perizinan. "Kita tidak boleh terjebak pada regulasi yang kaku yang formalitas yang ruwet yang rumit yang basa-basi yang justru menyibukkan yang meruwetkan masyarakat dan pelaku usaha," katanya.

Kebijakan *light touch regulation* diterapkan sebagai upaya membuka kran investasi dan kemudahan berbisnis di Indonesia, termasuk bagi para pendiri usaha rintisan digital. Kebijakan deregulasi dan reformasi birokrasi ditujukan untuk meningkatkan investasi, kemudahan berbisnis, meningkatkan ekspor, hingga meningkatkan daya saing masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah tetap membuat regulasi baru namun dengan mekanisme hapus, gabung, sederhanakan, dan limpahkan.

Insentif diberikan kepada terhadap pelaku *startup* melalui Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIV tahun 2016, berupa pengurangan pajak bagi investor lokal yang berinvestasi pada perusahaan *startup* dan penyederhanaan izin prosedur perpajakan bagi *startup* yang beromzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun melalui pelaksanaan PP Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, sehingga *startup* tersebut dikenakan pajak final sebesar 1%.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bermaksud membentuk ekosistem yang ideal untuk tumbuh dan kembangnya startup melalui pengurangan dan/atau pencabutan regulasi yang tidak relevan, yang menghambat perusahaan dalam proses perizinan. Ekosistem itu memudahkan pelaku usaha rintisan ketika bersinggungan dengan regulasi, pendanaan, hingga infrastruktur. Fokusnya adalah konektivitas, kebijakan, dan kolaborasi.

Konektivitas dilakukan dengan membangun infrastruktur tol langit, berupa BTS, jaringan *fiber optics*, hingga satelit, agar akses internet dapat dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Selain itu pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator tetapi juga mengedepankan *mindset* fasilitator dan akselerator. Prinsip kolaborasi Kementerian Kominfo melibatkan masyarakat, pebisnis, dan pemerintah, diantaranya Gerakan Nasional 1000 Startup Digital dan the Next Indonesian Unicorn.

Terkait *startup*, Kementerian Kominfo mengeluarkan kebijakan *safe harbour* untuk melindungi pemilik, pedagang, dan pengguna *platform* jual beli *online* (daring) dari tuntutan hukum melalui Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang berbentuk *User Generated Content*. Konsep kebijakan ini juga mewajibkan penjual untuk menjaga atau melindungi nama baik produknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sederhana dan Tertib

Implementasi *light touch regulation* sejalan dengan kebijakan Presiden Jokowi yang pada intinya menginginkan kepada *startup* jangan diberlakukan regulasi yang berlebihan sehingga ada keleluasaan bagi masyarakat untuk bereksperimen dan berinovasi.

Oleh karena itu, regulasi harus sederhana, dalam hal ini adalah kuantitas regulasi yang rasional, dan dengan perumusan yang mudah dipahami dan dioperasionalkan. Dengan demikian, Pemerintah hanya membuat suatu substansi menjadi suatu regulasi apabila memang sangat diperlukan. Lebih lanjut, regulasi harus tertib, yaitu sesuai dengan kaidah regulasi yang umum berlaku, misalnya regulasi yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi serta regulasi yang dibuat sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku di dalam pembentukan regulasi.

Meskipun terhadap usaha rintisan digital diterapkan *light touch regulation* dan diberikan insentif, namun dalam memberikan pelayanan, pelaku harus tetap memperhatikan dan tidak dapat mengabaikan regulasi dan standar dalam proses bisnisnya antara lain yang terkait dengan transparansi, perlindungan karya, dan perlindungan konsumen serta perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

*Artikel ini telah dimuat dalam Koran Suara Pembaruan pada hari Selasa, 19 November 2019